

OPERATOR DAN PENGELOLA-BMN-SEKRETARIAT KPU-KABUPATEN KUBU RAYA

2025

KPT SEKRETARIS KPU KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG
PENETAPAN OPERATOR DAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Operator dan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6832); Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Penetapan Operator dan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
2. Tugas Operator dan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :
 - a. Melakukan Pencatatan Persediaan secara Periodik;
 - b. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan BMN;
 - c. Melakukan usulan penetapan status penggunaan dan pengelolaan BMN;

- d. Melakukan penatausahaan BMN;
- e. Mengusulkan pemanfaatan dan pemindah tangangan BMN;
- f. Melakukan pengamanan BMN;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian BMN;
- h. Melakukan penghapusan BMN;
- i. Melakukan pelaporan BMN dan Persediaan per Semester dan tahunan;
- j. Mengoperasikan aplikasi SIMAN V2; dan
- k. Melakukan koordinasi dengan KPKNL setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaporannya.

3. Dalam melaksanakan tugasnya Operator dan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya selaku Kuasa Pengguna Barang.
4. Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 2 Januari 2025.
- Lampiran 1 Halaman.